



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 38

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Way Kanan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang penurunan stunting belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Percepatan Penurunan Stunting adalah Panduan bagi OPD dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan stunting.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada priode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia ≤ 24 bulan.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7. Monitoring adalah pemantauan kegiatan oleh institusi tingkat lebih tinggi secara berkala.
8. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya
9. Terintegrasi adalah merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara koordinir, terpadu dan bersama-sama yang melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
10. Intervensi adalah layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab stunting yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan sensitif.

11. Perilaku...

11. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik konkret dan dapat diukur dan diamati.
12. Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga untuk kelompok masyarakat yang dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Penurunan Stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pedoman intervensi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Penurunan stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
 - c. meningkatkan komitmen OPD mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Kabupaten Way Kanan Bebas Stunting; dan
 - d. membangun dan mengoptimalkan tim Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi dalam Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

- (1) Asas Percepatan Penurunan Stunting adalah:
 - a. cepat dan tepat; dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting OPD dan Stakeholder terkait harus bertindak sesuai prosedur, cepat waktu dan tepat sasaran;
 - b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
 - c. transparansi...

- c. transparansi; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
 - d. peka budaya; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus memperhatikan sosial budaya; dan
 - e. akuntabilitas; dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting OPD dan Stakeholder terkait harus bertindak sesuai prosedur, cepat waktu dan tepat sasaran.
 - (3) Penguatan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.
 - (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus dilakukan secara terbuka.
 - (5) peka budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus memperhatikan sosial budaya.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam segala hal yang berhubungan dengan Percepatan Penurunan Stunting harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi makanan;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi;
 - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB II

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

- (1) Percepatan Penurunan Stunting dicapai melalui 5 (lima) pilar.
- (2) 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

b. Peningkatan...

- b. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, dan
 - e. Penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Target pencapaian penurunan stunting tingkat kabupaten ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (4) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis melaksanakan kegiatan:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

e.mengoordinasikan...

- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bersama lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi pimpinan daerah, perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (5) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting untuk disampaikan kepada bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kecamatan

Pasal 7

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat Kecamatan, maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 - b. menggerakkan dan melakukan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan penyelenggaraan percepatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting;
 - d. monitoring dan evaluasi stunting di tingkat kecamatan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - h. melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

(3) Tim...

- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas forum komunikasi pimpinan kecamatan, unit pelaksana teknis di kecamatan dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian ketiga

Tim Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Untuk terkoordinasinya kegiatan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat kampung/kelurahan, maka dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Kampung/Lurah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kampung/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung/kelurahan.
- (3) Rincian tugas tim Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung/kelurahan;
 - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung/kelurahan;
 - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung/kelurahan; dan
 - d. melaksanakan rembuk stunting di tingkat kampung/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kampung/Kelurahan melibatkan:
 - a. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga Kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK);

d. Pembantu...

- d. Pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan/atau sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung/kelurahan mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung/kelurahan untuk disampaikan kepada kepala kampung selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung/kelurahan dan kemudian diteruskan kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PERAN KAMPUNG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APBKampung
- (2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung.
- (3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan sarana prasarana posyandu dalam mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup kampung dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau bu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di kampung; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (4) Pemerintah kampung berkoordinasi dengan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kampung serta lembaga masyarakat lainnya yang ada di kampung dalam menyusun strategi perencanaan dan penganggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kampung.

BAB V PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10...

Pasal 10

Pembinaan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing OPD.

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten, Kecamatan dan/atau kampung/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan dan kampung/kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
3. Anggaran yang bersumber dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 38

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN WAY KANAN

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
PILAR 1 : PENINGKATAN KOMITMEN DAN VISI KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, DAN PEMERINTAH DESA				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	
	3. Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Dinas PMK

b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kampung	4. Tersedianya peraturan bupati kewenangan dalam penurunan Stunting kebijakan/ bupati tentang desa/kelurahan Stunting	Target: seluruh kabupaten/kota Tahun: 2022	Dinas PMK	Bappeda, Bagian Hukum Setdakab
	5. Tersedianya desa/kelurahan kebutuhan bidan sesuai	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	6. Jumlah Kampung/kelurahan bebas Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas PMK	
	1. Jumlah pemerintah Kampung yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Target: seluruh kampung Tahun: 2022	Dinas PMK	
	2. Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial	
	3. Persentase /kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PMK	

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
PILAR 2: PENINGKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat TPPS	Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas PPPAPPKB
	2. Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas PU, Dinas Permukiman dan Pertanian
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target: seluruh kabupaten/kota Tahun: 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting				

	2. Persentase Kampung /kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penangan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	4. Terpenuhi nya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	5. Persentase kampung/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas social	

c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting	Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi			
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Kementerian Agama Kabupaten	
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Agama Kabupaten	

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
PILAR 3: PENINGKATAN KONVERGENSI INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, DAN PEMERINTAH DESA				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	1. Persentase kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/ kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah) Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja da Anggaran Desa)	Target: 100% Tahun: 2022	Bappeda	Dinas PMK
	2. Persentase kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam penurunan Stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PMK	
	3. Persentase kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 80% Tahun: 2022	Dinas PMK	

	4. Persentase kelurahan kampung/ yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	5. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kabupaten, Dinas PPPAPPKB
	6. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	7. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	9. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	

b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	12. Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	13. Persentase kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	1. Cakupan pendampingan keluarga beresiko Stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga beresiko Stunting	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas PPPAPPKB	

	5. Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	
	7. Persentase pelayanan berencana <i>unmet need</i> keluarga	Target: 7,4% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/PIHAK PENDUKUNG
PILAR 4: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga beresiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas TPHP	
	2. Persentase keluarga beresiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Perikanan	
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabatai, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial	
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial	

b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas social	
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas social	Dinas Kesehatan
	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	BPOM

KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA / PIHAK PENDUKUNG
PILAR 5: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, INFORMASI, RISET, DAN INOVASI				
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1. Persentase Kampung yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Bappeda	Dinas PMK
	2. Publikasi data Stunting tingkat kabupaten	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan	.
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Bappeda	
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Stunting di Pemerintah Kampung	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	
	5. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas PPPAPPKB	Dinas Kesehatan

b. Mengembangkan system data dan informasi terpadu	1. Tersedianya data keluarga resiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas PPPAPPKB	
	2. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas PPPAPPKB	Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo
	3. Persentase kabupaten/ kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Target: 100% Tahun: 2023	Dinas Kesehatan	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012